

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Adaptasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, pekerjaan dan pelajaran. Adaptasi dapat diartikan sebagai: Penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru, Penyesuaian diri terhadap tempat tinggal, Penyesuaian diri terhadap pelajaran. Adaptasi dapat dilakukan oleh makhluk hidup, baik dari segi fungsi maupun struktur tubuhnya. Adaptasi juga dapat dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan.

Adaptasi sosial merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana individu atau kelompok menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Walgito (2002) menambahkan dimensi lain dengan menyatakan bahwa adaptasi sosial adalah individu dapat meleburkan diri dengan keadaan di sekitarnya atau sebaliknya individu dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan. Adaptasi sosial adalah proses perubahan dan akibatnya pada seseorang dalam suatu kelompok sosial sehingga orang itu dapat hidup atau berfungsi lebih baik di lingkungannya.

Dapat disimpulkan bahwa adaptasi sosial dalam penelitian ini adalah suatu peristiwa kehidupan yang dijalani oleh individu dimana akan ada suatu perubahan yang terjadi yaitu perubahan sikap dan perilaku, pemahaman terhadap orang lain dan toleransi, dari kehidupan lama atau sebelumnya yang dilalui oleh individu menuju kehidupan baru yang tidak pernah dijumpai oleh individu tersebut

Purwadarminta dalam dalam Sayu et al., (2013)

Adaptasi sosial sebagai kemampuan individu untuk berekasi secara efektif dan bermanfaat terhadap realitas, situasi, dan hubungan sosial sehingga tuntutan atau kebutuhan dalam kehidupan sosial terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan Schneiders (1964). Aspek adaptasi sosial menurut Schneiders (1964) terdapat 4 bagian aspek, yaitu: (1) Kemampuan melibatkan diri dalam berelasi (*Participation*) yaitu upaya individu dalam menciptakan dan memelihara hubungan dengan baik, bersifat mengayomi dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta menghargai normanorma yang berlaku di lingkungan sekitar (2) Kemampuan menghormati orang lain (*Recognition*) yaitu ketika individu mampu menghormati hak orang lain maka orang lain juga akan menghormati hak-hak kita sehingga hubungan sosial yang terjalin dapat berjalan dengan harmonis (3) Kemampuan dalam bersimpati terhadap kesejahteraan orang lain (*Social approval*) yaitu individu peka akan masalah serta kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang sekitarnya dan bersedia untuk membantunya dalam menangani masalah tersebut (4) Kemampuan dalam menghormati dan menaati nilai-nilai tradisi dan kebiasaan (*Conformity*) yaitu kesadaran individu dalam mematuhi peraturan serta tradisi yang berlaku yang ada di lingkungan sekitar untuk diterima dengan baik

2.2. Konsep Anak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengertian tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak menurut undang-undang nomor tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

2.2.1. Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 tahun 2012 mengkatagorikan permasalahan kesejahteraan sosial anak kedalam tujuh kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak yaitu:

1. Anak Balita Terlantar

Yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/tanpa asuhan yang layak
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak terlantar

Yaitu seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- a. Disangka
- b. Didakwa
- c. Dijatuhi pidana

4. Anak jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsifungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- a. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental: emntal retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/Perempuan) dibawah usia 18 tahun
- b. Sering mendapat perlakuan kasar, kejam dan tindakan yang berakibat secara

fisik dan/atau psikologis

- c. Pernah dianiyadan/atau diperkosa, dan
- d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Dalam konteks anak korban konflik termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam situasi darurat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 pasal 59 A menyatakan bahwa anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik senjata. Upaya penanganan perlindungan khusus adalah penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

8. Pekerja Sosial dengan Anak

Keterlibatan pekerja sosial profesional dalam pendampingan anak juga telah dikuatkan oleh adanya kebijakan, seperti:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 pasal 1 point 14 tentang Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak
- b. Permensos No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mewajibkan keterlibatan Pekerja Sosial untuk melakukan asesmen pada proses penerimaan anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di LKSA; 3) Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak yang menyebutkan bahwa Pekerja Sosial sebagai pendamping program.

Susilowati (2020) Pekerja sosial ketika bekerja dengan anak memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang menjadi kliennya disamping orangtua, dan keluarga mereka. Dalam melakukan praktek pekerjaan sosial dengan anak perlu diperhatikan keragaman (*diversity*), nilai dan etika profesional, nilai dan etika lembaga dimana kita bekerja, dan nilai etika yang berlaku di masyarakat.

- a. Keragaman (*Diversity*), Pekerja sosial perlu menyadari bahwa dia akan menghadapi berbagai keragaman dari anak dan keluarga. Ia akan bekerja dengan keluarga yang kompleks, beragam dan selalu berubah. Dalam satu keluarga terdiri dari satu atau lebih orang, apakah ayah, ibu, kakek yang

memiliki keragaman. Atau orang-orang yang menjadi pengasuh, wali anak yang juga memiliki ras, budaya yang berbedabeda. Keragaman pada anak dapat dilihat juga dari perbedaan usia, karakter, budaya, agama, bahasa bahkan kondisi kedisabilitasan. Pekerjaan sosial harus dapat membedakan apa yang baik dari apa yang abnormal dan apa yang buruk. Untuk itu diperlukan kepekaan moral dan menjaga moral yang baik dari segala perbedaan itu.

- b. Nilai dan Etika Profesional, Pekerja sosial berkomitmen pada standar perilaku pengguna layanan dalam konteks ini adalah anak-anak dan keluarga. Standar perilaku terkait dengan anak adalah prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu berorientasi pada kepentingan terbaik anak, memperhatikan tumbuh kembang anak, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, dan menghargai pandangan/pendapat anak. Disamping itu juga perlu menghargai pendapat anak dan keluarga, dapat mengelola nilai-nilai yang bertentangan dengan dilema etik
- c. Nilai lembaga, sebagai pekerja sosial yang peduli untuk melindungi anak dari bahaya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, tidak hanya membuat keputusan profesional, mereka juga harus mengikuti kebijakan dari lembaga yang memberi mandat atau tempat mereka bekerja. Pekerja sosial tidak bekerja sendiri tetapi sebagai bagian dari tim sehingga harus berkonsultasi dengan orang lain. Clark dalam Susilowati (2020) mengemukakan delapan aturan pekerjaan sosial yang baik, yaitu *respectfullnes, honesty and truthfulness, being knowlegeable and skillfull, being carefull and diligent, effective and helpful*, dan memastikan pekerjaan itu, *legitemated and authorised, collaborative dan acountable, reputable and credible*. Delapan nilai ini dapat dijadikan indikator

apakah seseorang itu bekerja mewakili lembaga menjadi pekerja sosial yang baik. Pekerja sosial perlu menyesuaikan diri dengan model pelayanan yang digunakan oleh organisasi kesejahteraan sosial dimana dia bekerja

- d. Nilai Yang Berlaku di Masyarakat, Pekerja sosial yang bekerja dengan anak juga harus memperhitungkan berbagai perspektif struktural atau perbedaan sosial sebagai nilai dan etika masyarakat seperti kebiasaan, budaya yang berkaitan dengan pengasuhan anak